

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis paparkan tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggotanya pada saat jatuh tempo. Pembiayaan yang tidak lancar harus ditangani dengan cepat agar kerugian tidak semakin besar dan dapat dihindari dengan cepat.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Marhamah Wonsosbo, antara lain:

1. Dari pihak BMT Marhamah Wonosobo, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam BMT adalah analisa pembiayaan kurang teliti dan kurang cermat dalam menganalisis dan menilai data calon anggota sehingga data yang di analisis tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terlalu beropsesi pada pencapaian target.
2. Dari pihak nasabah atau anggota, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah atau anggota dapat dilihat dari lingkungan anggota yaitu mendapat musibah seperti bencana alam dan data keuangan yang palsu. Penyebab selanjutnya adalah perekonomian yang kurang baik seperti anggota mengalami PHK, terjadi kebangkrutan atau penurunan dalam usaha anggota. Hal ini

menyebabkan tersendatnya dalam melakukan pembayaran angsuran pada BMT.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Marhamah Wonosobo yang terlebih dahulu dilakukan adalah dengan analisa pengajuan pembiayaan sesuai dengan persyaratan, melakukan proses penagihan secara berkala, dan pemantauan penggunaan pembiayaan. Dalam hal ini BMT Marhamah akan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Rescheduling (penataan ulang)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan.

2. Restructuring (penataan ulang)

Yaitu cara yang dilakukan jika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam n mengalami penyakit berat yang menyebabkan usahanya tidak berjalan lagi. Untuk menyelamatkan usaha anggota agar berkembang kembali dan memenuhi kewajibannya.

3. Penyelesaian melalui jaminan

Yaitu cara yang dilakukan pihak BMT jika pembiayaan benar-benar tidak bisa diselamatkan dan anggota benar-benar sudah tidak memiliki karakter atau itikad baik untuk mengembalikan pinjamannya, maka petugas BMT Marhamah melakukan jalan terakhir yaitu dengan menyita barang jaminannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan BMT Marhamah Wonosobo pada khususnya, sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya pihak BMT melakukan pengawasan terhadap pembiayaan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan.
2. Diperlukannya ketelitian dalam menganalisa anggota dalam pengajuan pembiayaan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.
3. Meningkatkan kualitas karyawan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi untuk BMT Marhamah Wonosobo.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Semoga kekurangan kesempurnaan ini bisa memotivasi penulis untuk bisa lebih baik lagi.

Semoga karya tugas akhir yang tidak seberapa ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya sebagai masukan dan kritikan untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Aamiin ya robbal'alamin.